



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp 253752 Kodepos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor : 420/3102/08/2009

TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL/PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) PLUS BANII SAALIM BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** :
- bahwa Ijin operasional/mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baru merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan dan peningkatan dalam rangka Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional;
 - bahwa pemberian ijin operasional/Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan kewenangan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.
 - bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bandar Lampung;
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
- Memperhatikan** :
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Banii Saalim Bandar Lampung Nomor : 001/YPI-BSL/VIII/ 2009, bulan Agustus 2009.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Pertama** : Yayasan Pendidikan Islam Banii Saalim Bandar Lampung untuk membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Baru :
- N a m a : SMK Plus Banii Saalim Bandar Lampung
 - Kelompok : Bisnis dan Manajemen
 - Jurusan/Program : Administrasi Perkantoran
 - A l a m a t : Jl. Way Laga Panjang Bandar Lampung.
- Kedua** : Kepada Yayasan dan Sekolah dimaksud, diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila ternyata Yayasan dan Sekolah tersebut di atas melanggar ketentuan yang ada, maka Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tanggal : 30 Nopember 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDAR LAMPUNG,

H. IDRUS EFFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 19561115 198011 1 001